



**GUGATAN TERHADAP AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA
WARISAN YANG DI TANDA TANGANI TIDAK DENGAN
KESELURUHAN AHLI WARIS**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ PDT / 2024 /PT Mdn)

**LAWSUIT AGAINST THE DEED OF SEPARATION AND DIVISION OF
INHERITANCE ASSETS SIGNED NOT BY ALL THE HEIRS**

(Study of Medan High Court Decision Number 47/ PDT / 2024 / PT Mdn)

Dinarta Gundari^{1*}, Hasim Purba², Suprayitno³

Jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas hukum USU

Email : dinartagundari97@gmail.com¹, hasimpurba030366@gmail.com², Suprayit91@gmail.com³

Article Info**Article history :**

Received : 25-10-2024

Revised : 27-10-2024

Accepted : 29-10-2024

Published : 01-11-2024

Abstract

In the Medan High Court Decision Number 47/ PDT / 2024 / PT Mdn, there is one deed of separation and distribution of inheritance issued by a Notary that is not signed by all heirs. Based on this, this study aims to determine how binding the notarial deed is regarding inheritance and distribution of inheritance assets carried out without the consent of all heirs, how the notary's legal responsibility is due to the cancellation of the notarial deed regarding inheritance and distribution of inheritance assets carried out without the consent of all heirs that he made, how to analyze the considerations and decisions of judges related to notarial deeds regarding inheritance and distribution of inheritance assets carried out without the consent of all heirs based on the Medan High Court Decision Number 47/ Pdt / 2024 / PT Mdn. The research method used in this study is a type of normative juridical legal research, descriptive analytical in nature. Data analysis in this study uses qualitative methods. The data source in this study uses secondary data. Data collection techniques are carried out through library research. Data collection tools are carried out by document studies, and data analysis is carried out qualitatively with deductive thinking methods. The results of the study indicate that the deed violates Article 1320 of the Civil Code which regulates the requirements for the validity of an agreement, which if the objective element is violated, then the notarial deed is considered null and void by law, in the event that the cancellation of the notarial deed by the court does not harm the interested parties, the notary cannot be sued to provide compensation even though the loss of good name, is in line with the Civil Code, Articles 852, 854, Article 850 and Article 853 paragraph (1), Article 858. The Deed of Separation and Distribution of Inheritance Assets Number 41 of 2000 dated August 22, 2000, based on the article above, is declared to have no legal force, because it does not involve all heirs, because it is contrary to the Objective Requirements of an agreement, Article 1320 of the Civil Code. In the Medan High Court Decision Number 47 / Pdt / 2024 / PT Mdn, the notary was not held responsible for the losses arising from the deed he made because the error was from the objective element of an agreement and there was no material loss from the plaintiff.

Keywords: *Notarial Deed, Inheritance, Signature.*



Abstrak

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ PDT / 2024 /PT Mdn, ada salah satu akta pemisahan dan pembagian harta warisan dikeluarkan Notaris yang tidak ditanda tangani oleh semua ahli waris. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, bagaimana tanggung jawab hukum notaris akibat dibatalkannya akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang dibuatnya, bagaimana analisa pertimbangan dan keputusan hakim terkait akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akta melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang apabila dilanggar unsur objektif, maka akta notaris tersebut dianggap batal demi hukum, dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik, sudah sejalan dengan KUHPperdata, Pasal 852, 854, Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1), Pasal 858. Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000, berdasarkan pasal diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak melibatkan semua ahli waris, karena bertentangan dengan Syarat Objektif suatu perjanjian, Pasal 1320 KUHPperdata. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn notaris tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya tersebut karena kesalahan adalah dari unsur objektif suatu perjanjian serta tidak adanya kerugian secara materi dari pihak penggugat.

Kata Kunci : Akta Notaris, Warisan, Tanda Tangan

PENDAHULUAN

Salah satu kasus akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang menimbulkan sengketa dan menjadikan Notaris sebagai tergugat, adalah kasus putusan pengadilan nomor Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/PDT.G/2023/PN MDN), dalam hal ini para penggugat yaitu, Dumasaris S. Meliala, Simon Bolivar S. Meliala, Grace Yosephine S. Meliala, Gloria J Yvonne SM, Sdr. Aman Sembiring Meliala, Sdri. Kalam beru Purba, Sdr Smeon Ferdinand Ginting, Selatina BR Purba, melakukan gugatan terhadap, diantaranya, Sdri. Ernawati Br. Purba, Alm. Djaidir, S.H, M.Kn, seorang Notaris yang pernah bekerja di Jl. Ahmad Yani VII No. 24, Medan yang dalam hal ini telah digantikan oleh Pemegang protokol dari Alm. Djaidir, S.H, M.Kn, yaitu Ade Julianti Djaidir, S.H., M.Kn, pekerjaan Notaris yang beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani VII No. 24, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, sebagai Tergugat II, Makmur Ritonga, Sarjana Hukum, Selaku PPAT yang beralamat di Jl.Tengku Amir Hamzah No. 33, Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, sebagai Turut Tergugat II

Ahli waris Almarhumah Mangku beru Bangun, yakni Ernawaty beru Purba (TERGUGAT I), almarhum Kumen Purba, almarhumah Jenny beru Purba (Ibu kandung dari PENGGUGAT VII dan TERGUGAT III), dan Selatina beru Purba (Penggugat VIII) yang melakukan pemisahan dan pembagian harta warisan milik Almarhumah Mangku Beru Bangun sebagaimana tertulis dalam sebuah Akta Notaris yakni Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 tanggal 22



Agustus 2000 yang dibuat oleh Notaris Djaidir, S.H., Notaris di Kota Medan (Tergugat II), yang menjadi POKOK UTAMA atau OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia pada halaman 124 menyebutkan bahwa “isi akta notaris atau perbuatannya lah yang dibatalkan, sedangkan aktanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum” sejalan dengan pemikiran tersebut maka oleh karena tindakan pemisahan dan pembagian harta warisan milik Almarhumah Mangku Beru Bangun yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2000 telah dicatat / ditulis / termuat dalam Akta Notaris Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 tanggal 22 Agustus 2000 yang dibuat oleh Notaris Djaidir, S.H., Notaris Kota Medan (Tergugat II), maka oleh karena isi akta atau perbuatan pembagian harta warisan milik Almarhumah Mangku beru Bangun yang diterangkan dalam akta tersebut dinyatakan batal (oleh karena pemisahan harta warisan tersebut tidak melibatkan seluruh anak-anak Mangku beru Bangun yang masih hidup pada waktu kematian Mangku beru Bangun).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/PDT.G/2023/PN MDN), salah satu isi putusannya Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Djaidir, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pembanding semula tergugat I melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dan di putus oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn, yaitu Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 28 November 2023, yang dimohonkan banding, sehingga Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000 tidak memiliki kekuatan hukum.

Pembatalan akta tersebut tentunya membawa dampak terhadap para pihak dan Notaris, terutama tanggung jawab Notaris dalam kapasitasnya sebagai seorang Pejabat dalam membuat akta, sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana tanggung jawab hukum notaris akibat dibatalkannya akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang dibuatnya, serta bagaimana kekuatan mengikat akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan mengikat akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris akibat dibatalkannya akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang dibuatnya ?
3. Bagaimana analisa pertimbangan dan keputusan hakim terkait akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui teknik



studi kepustakaan (*Library Research*), adapun alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Mengikat Akta Notaris Tentang Pewarisan Dan Pembagian Harta Waris Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris

Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan yaitu dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula, putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dengan demikian putusan yang batal demi hukum sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian terhadap pembatalan memang diperlukan suatu putusan oleh hakim(Ibid, h.350).

Selama tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut akan tetap berlaku. Setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan penuntutan pembatalan akta tersebut maka akta itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik karena mengandung cacat hukum. Maka dalam amar putusan hakim akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum(Ibid).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada kasus putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn. Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Djaidir, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, telah melanggar Pasal 1320, unsur objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), Suatu sebab yang tidak terlarang (*eene geoorloofde oorzaak*). Jika dalam isi atau badan akta notaris diketahui ternyata tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian yang sebagaimana pula merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak tersebut dilanggar, maka akta notaris tersebut dianggap batal demi hukum.

Hal ini diperkuat dengan Putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Medan 436/PDT.G/2023/PN MDN), salah satu isi putusannya Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Djaidir, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan dinyatakan batal demi hukum, dan banding di Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn, memperkuat putusan pengadilan negeri medan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan yaitu dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula, putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dengan demikian putusan yang batal demi hukum sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan

Maksud putusan yang ideal menurut Gustav Radbruch adalah putusan yang memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Dengan adanya ketiga tujuan hukum tersebut diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan. Masing-masing tujuan ini memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu konstruksi hukum.



Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris memberikan implikasi yuridis terhadap kepastian hukum pemegang sertipikat yang sah. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu Hukum itu positif adalah perundang-undangan, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan dan hukum positif tidak boleh mudah diubah(Achmad, 2017).

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil(Ibid).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu(Achmad, dkk):

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch maka kekuatan mengikat akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum positif adalah perundang-undangan, maka meskipun akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegangnya, namun hal tersebut belum bisa memberikan jaminan adanya kepastian hukum bagi semua ahli warisnya. Hal ini karena pewarisan dan pembagian harta waris harus dilakukan oleh orang yang mempunyai hak dan disetujui oleh seluruh ahli waris.

Berdasarkan Teori ini maka kekuatan mengikat akta notaris tentang pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, bertentangan dengan kepastian hukum, karena kepastian hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku, adanya tindakan dari sebagian ahli waris yang mendatangi Notaris dan memintanya untuk mengeluarkan akta otentik tentang pembagian harta warisan, bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta didasarkan pada kenyataan artinya pewarisan dan pembagian harta waris dilakukan oleh pemilik yang sah yaitu para ahli waris. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Berhubungan dengan pewarisan dan pembagian harta waris, maka jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam peralihan warisan meliputi kepastian objek warisan dan kepastian para ahli waris. Tidak ditanda tangani akta keterangan waris oleh semua ahli warisnya merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal oleh para pihak, karena hubungan antara mereka adalah hubungan



karena merupakan anak dari pewaris, dan mereka berhak mendapatkan warisa dan pewarisnya

- 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan, maka pentingnya penyelesaian suatu sengketa waris diharapkan dapat memperoleh jaminan adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan. Tujuan kepastian hukum itu sendiri dapat terpenuhi apabila seluruh perangkat atau sistem hukum itu berjalan dan mendukung tercapainya suatu kepastian hukum, khususnya peranan lembaga-lembaga yang diberi wewenang khusus untuk menyelesaikannya, seperti Notaris, Lurah, Camat, BPN.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah, artinya dalam hal kekuatan mengikat akta notaris tentang pewarisan dan pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, Akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara, karena itu adalah hukum positif, dan kepada para ahli warisnya berlaku hukum perdata.

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Akibat Dibatalkannya Akta Notaris Tentang Pewarisan Dan Pembagian Harta Waris Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Yang Dibuatnya

Notaris/PPAT di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai kesediaannya untuk melaksanakan kewajibannya yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Notaris/PPAT bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris/PPAT hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang. Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil yaitu antara lain:

- a. Tanggungjawab Notaris/PPAT secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggungjawab Notaris/PPAT secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tanggung jawab Notaris/PPAT secara pidana dikenakan jika Notaris/PPAT tersebut melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah hanya mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan.

Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*, yang merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris. Dalam hal ini Notaris melakukan ketidak sesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek



formal sesuai ketentuan UUJN yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga(*Ibid*).

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak lainnya(*Ibid*).

Tanggung jawab hukum menurut teori Hans Kelsen adalah seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu tindakan hukum yang dia lakukan dan dapat dikenakan sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku. Lalu tanggung jawab menurut Soeroso adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang bertentangan maka harus dikenakan hukuman sebab dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum(*Ardiansa, 2024*).

Kedua teori tanggung jawab diatas menurut para ahli dalam kasus ini yang terdapat dalam Putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn, artinya Notaris (Turut Terbanding I atau Tergugat II), wajib bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah mengeluarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan, yang telah merugikan pihak penggugat. Sebab Notaris (Turut Terbanding I atau Tergugat II), telah lalai dalam menjalankan tugas atau kewenangannya selaku notaris dan telah melanggar aturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris (Turut Terbanding I atau Tergugat II) terbukti telah mengeluarkan atau membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000 tanpa di tanda tangani seluruh ahli waris.

Roscoe Pound berpendapat bahwa suatu tanggung jawab mempunyai tiga macam jenis, yaitu(*Ibid*, h. 48):

- a) Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja;
- b) Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja;
- c) Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya.

Apabila dilakukan analisis menurut teori tanggung jawab oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa, “suatu pertanggungjawaban dapat dibebankan bukan hanya berdasarkan tindakan saja, tetapi juga dapat berdasarkan kesalahan”(*Ibid*). Tanggung jawab yang di pikul oleh Notaris dalam menjalankan profesinya, harus profesioanal dalam menjalankan jabatannya, tapi bila dikaitkan dengan karakter Notaris yang bersifat pasif, yang hanya menunggu seseorang datang menghadap kepadanya, dan membuat pernyataan menghadap tersebut dalam sebuah akta yang mempunyai kekuatan hukum, dalam hal ini Notaris tidak harus bertanggung jawab secara perdata, pidana, administrasi, tapi Notaris hanya bertanggung jawab secara etika. Ibaratkan ini adalah “marketing” yang bakal tersebar ke masyarakat apabila Notaris tersebut harus dijadikan Tergugat di pengadilan.



3. Analisa Pertimbangan Dan Keputusan Hakim Terkait Akta Notaris Tentang Pewarisan Dan Pembagian Harta Waris Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /Pt MDN

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn dijelaskan bahwa telah terjadi sengketa waris, dalam pembagian harta warisan oleh para penggugat dan para tergugat serta melibatkan turut tergugat lainnya. Salah tergugat adalah Notaris yang telah mengeluarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Djaidir, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan atas kehendak para penghadap yaitu beberapa ahli waris Almarhumah Mangku beru Bangun, yakni Ernawaty beru Purba (Tergugat I), almarhum Kumen Purba, almarhumah Jenny beru Purba (Ibu kandung dari Penggugat VII dan Tergugat III), dan Selatina beru Purba (Penggugat VIII).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Nomor: Nomor 436/Pdt.G/2023/PN Mdn, mempertimbangkan akibat hukum pembatalan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bukti berupa Fotocopy Akta Pemisahan dan Pembagian Warisan Nomor 41 tanggal 22 Agustus 2000, yang dibuat dihadapan Djaidir, SH., Notaris di Medan, yang menerangkan bahwa Kumen Purba, Jenny Beru Purba, Ernawaty Beru Purba dan Selatina Beru Purba adalah segenap ahliwaris dari almarhumah Mangku Beru Bangun berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 54/SKAW/MB/VII/99 tanggal 26 Juli 1999 yang dibuat Camat Medan Baru (Turut Tergugat III), dan membagi (empat) bagian harta yang ditinggalkan oleh almarhumah Mangku Beru Bangun dan menyerahkannya kepada Ernawaty Beru Purba.

Menimbang, bahwa bukti ini tidak ada menjelaskan dalil bantahan Tergugat I bahwa Amin Sembiring Meliala dan Aman Sembiring Meliala mendapatkan seluruh harta bawaan almh. Mangku beru Bangun, dan dalam bukti ini Amin Sembiring Meliala dan Aman Sembiring Meliala dianggap tidak merupakan ahliwaris dari almh. Mangku beru Bangun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hermawati Br. Kaban tersebut yang menerangkan bahwa ada harta peninggalan Mangku Br. Bangun yaitu tanah di Berastagi tepatnya di Jalan Penghasilan Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, bertentangan dengan Akta Pemisahan dan Pembagian Warisan Nomor 41 tanggal 22 Agustus 2000, yang dibuat dihadapan Djaidir, SH., Notaris di Medan, karena tanah di Jalan Penghasilan Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tersebut tidak termasuk sebagai tanah peninggalan Mangku Beru Bangun ketika meninggal dunia.

Dan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pdt.G/2023/PN Mdn memutuskan bahwa Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Djaidir, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan tidak memiliki kekuatan hukum. Pada proses banding di Pengadilan Tinggi Medan oleh Pembanding semula Tergugat I, Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 436/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 28 November 2023, yang dimohonkan banding.



Pertimbangan dan putusan hakim ini sudah Hal ini sudah sejalan dengan KUHPerdara itu sendiri mengenal 4 (empat) jenis golongan dalam pewarisan, yaitu:

- a. Golongan I (Pertama), yaitu suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Hal ini diatur dalam Pasal 852 KUHPerdara.
- b. Golongan II (Kedua), yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 854 KUHPerdara.
- c. Golongan III (Ketiga), yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Hal ini diatur dalam Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUHPerdara.
- d. Golongan IV (Keempat), yaitu keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Hal ini diatur dalam Pasal 858 KUHPerdara.

Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000 tersebut, berdasarkan pasal diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak melibatkan semua ahli waris, disetujui dan ditanda tanda tangani semua ahli waris. Pertimbangan hakim sesuai KUHPerdara itu sendiri mengenal 4 (empat) jenis golongan dalam pewarisan, selain itu karena Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000 tersebut, telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdara, dimana syarat objektif nya telah dilanggar, sehingga putusan hakim sudah sejalan dengan pertimbangan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang-undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya (Simorangkir, 1983).

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan (Margono, 2012).

Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Rhiti, 2015)



Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusnya, hakim harus didasarkan oleh peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak menerapkan hukum secara tekstual saja, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia (Ilyas, 2016). Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn, hakim telah memutuskan sesuai dengan nalar sehingga menimbulkan keadilan yaitu pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing, karena adil itu tidak harus sama rata, tapi adil itu sesuai dengan kapasitas yang ada, dalam hal ini sesuai dengan aturan yang ada.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Muqaddas, 2002). Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn, hakim memutus berdasarkan hukum tertulis KUHPer, karena memang gugatan dilakukan secara perdata dan pembagian waris secara perdata, disini hakim tidak memutuskan dalam pertimbangan adat, karena tidak ada kaitannya dengan itu, serta tidak ada nilai-nilai adat yang dilanggar.

Penerapan hukum didalam putusan harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Selain itu dengan penerapan hukum yang sesuai dengan kasus yang terjadi, hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn, pertimbangan hakim sudah sesuai dengan kasus yang terjadi, dan secara objektif, hal ini terlihat dari putusan pengadilan sebelumnya,



dan di banding Pengadilan Tinggi justru memperkuat putusan selumnya, sehingga disimpulkan prosedur proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan aturan.

Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *juridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan(Margono, 2012).

KESIMPULAN

- 1 Kekuatan mengikat akta notaris tentang pembagian harta waris yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris adalah, Akta Notaris/PPAT merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yang apabila dilanggar unsur objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), suatu sebab yang tidak terlarang (*eene geoorloofde oorzaak*). Jika dalam isi atau badan akta notaris diketahui ternyata tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian yang sebagaimana pula merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak tersebut dilanggar, maka akta notaris tersebut dianggap batal demi hukum.
- 2 Tanggung jawab hukum Notaris akibat dibatalkannya akta pemisahan dan pembagian waris yang dibuatnya, adalah pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris, namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.
- 3 Pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn ini sudah Hal ini sudah sejalan dengan KUHPperdata, Pasal 852, 854, Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1), Pasal 858. Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Nomor 41 Tahun 2000 tanggal 22 Agustus 2000, berdasarkan pasal diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak melibatkan semua ahli waris, karena bertentangan dengan Syarat Onjektif suatu perjanjian, Pasal 1320 KUHPperdata. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/ Pdt / 2024 /PT Mdn notaris tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya tersebut karena kesalahan adalah dari unsur objektif suatu perjanjian serta tidak adanya kerugian secara materi dari pihak penggugat

Saran

1. Agar Notaris lebih memahami aturan yang ada, kebiasaan, walaupun Notaris di lindungi dalam jabatannya sebagai pejabat pembuat akta, ada baiknya sebelum membuat akta melakukan cek kembali kondisi lapangan sehingga apa yang diinginkan para penghadap dan akta yang akan dibuat sesuai dengan aturan.
2. Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kekeliruan akta yang dibuatnya, kerugian ini bisa berbentuk ganti kerugian, biaya atau yang berbentuk materi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama
- Ali Achmad dan Wiwie Heryani. 2015. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Amiru, Ahmad. 2013. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Artha Windari, Ratna. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers.
- Budiono, Herlien. 2015. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. 2016. *Klinik Hukum Perdata*. Denpasar: Udayana University Press
- Erlies Septiana Nurbani dan H. Salim H.S. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Emirzon, H. Joni. 2021. *Hukum Kontrak : Teori dan Praktik*, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi. 2017. *Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: Univeritas Trisakti.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Handajani, Sri. *et.al.* 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Satuan Rumah Susun*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ilyas, Anshori dkk. 2021. *Kontrak Publik*. Jakarta: Prenada Media.
- _____. 2021. *Hukum Benda dan Perkembangannya*. Medan: USU Press
- Konsumen. 2017. Departemen Perlindungan *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Cetakan 1*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Kuncoro, NM. Wahyu. 2015. *97 Risiko Transaksi Jual-Beli Properti*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Nurdewa, Mukti Fajar. 2015. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marilang. 2017. *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka. 2020. *Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUHPerdata (BW)*, Edisi Revisi, Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi. 2016. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press.



- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2013. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Grafindo Persada
- Mulyoto. 2018. *Perjanjian (Tehnik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai)*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, dan I Wayan Agus Vijayantera. 2021. *Pengantar Hukum Bisnis: Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Bali: Unmas Press.
- Pujo Purwoko, Bambang. 2021. *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku I : Pengantar Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: CV. Amal Saleh.
- Purwoko, Sunu Widi. 2015. *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*. Jakarta: Nine Season Community.
- Rachman, Arifin. 2012. *Hukum Perikatan Menurut KUH Perdata*. Bandung: Eresco.
- Salle, H. 2019. *Hukum Kontrak : Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Saija, Ronald. 2020. *Seluk-Beluk Hukum Kontrak (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Samosir, Djamanat. 2019. *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Shidarta. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shietra, Hery. 2017. *Hukum Perikatan Perdata Kontraktual*. Jakarta: Shietra Publisher.
- Suharnoko. 2017. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Harvarindo.
- Purba, Hasim, Muhammad Hadyan Yunhas. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Purba, Hasim. 2022. *Hukum Perikatan & Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- Widjaja, Gunawan. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cetakan Ke VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Angkow, Daniel. 2017. *Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Lex ex Societatis, Vol. 5.
- Annisa, Yanis Rinaldi, Teuku Abdurahman. 2019. *Tanggung Jawab Notaris Yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat Ke Daftar Pusat Wasiat*. Syiah Kuala law Journal, Vol. 3, No. 1.
- Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia, Edisi IV.
- Dalimunthe, Dermina. 2019. *Penerimaan Pewarisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5.
- Dyani, Vina Akfa. 2017. *"Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte"*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2 Nomor 1.
- rwinsyahbana, Tengku. 2017. *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat*, Jurnal. Novelity. Vol. 8 No. 2.



- Fanny Levia dan Erni Agustin. 2017. Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Vol. 10, No. 1.
- Kumala Dewi, Anak Agung Krisna. 2020. *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 1.
- M. Edwin Azahri, Djauhari. 2018. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing Di Lombok. *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1.
- Mochtar, Oemar. 2017. *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris*. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32.
- Muhammad Rifaldi Setiawan, M. F. 2021. *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7.
- Nugraha, Fajar dan Radinda, Fisuda Alifa Mimi Amanda dan Fathonah, Ricka Auliaty. 2020. *Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan*. *Jurnal Diversi Hukum*, Vol. 6.
- Rifai, Ince Haerisa. 2021. Abdul Razak dan Hamzah Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan*, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 4 No.2.
- R. Youdhea S. Kumoro, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut Kuhperdata*, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, (diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/146191-ID-hak-dan-kedudukan-anak-luar-nikah-dalam.pdf>).
- Santosai Putra, Arya Bagus Khrisna Budi dan Ari Krisnawati, I Gusti Agung Ayu. 2018. *Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6.
- Susanto, Haryadi dan Tanuwidjaja, Henny. 2017. *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)*. *Jurnal Perspektif*, Vol. 22.
- Tobing, Christine Ingrin Lumban. *Pertanggungjawaban Notaris Yang Digugat Atas Akta Yang Dibuat Dengan Tidak Adanya Kesepakatan Antar Para Pihak (Studi Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT. DKI)*, *Jurnal Kenotariatan Universitas Indonesia*.
- Yahya Palayakun, O. A. 2021. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9.
- Yose Trimiarti. 2019. Pembatasan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh/Atau Dihadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan